NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

Dan

SMK BANU HASYIM

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN
PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF,
DAN SISTEM DEMOKRASI
DI SMK BANU HASYIM

Nomor : 01/K.BAWASLU.JI-23/PW.02/III/2020

Nomor : 027/SKK/SMK-BHS/III/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun 2020 bertempat di Kantor SMK Banu Hasyim dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SRIANI, SPd
   Jabatan : Kepala SMK Banu Hasyim
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Banu Hasyim yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dengan SMK Banu Hasyim
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMK Banu Hasyim
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada SMK Banu Hasyim dalam bentuk :

(1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia.
(2) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Ketua OSIS (PEMILOS)
(3) Bawaslu Mengajar.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.
(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian Kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SAMPANG, 16 Maret 2020

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Kepala
Badan Pengawas Pemilu	SMK Banu Hasyim
Kabupaten Sampang	
INSIYATUN, S.H.I	**SRIANI, SPd**

METERAI TEMPEL A9624AHF317823226 6000 ENAM RIBU RUPIAH